



PUTUSAN

Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat/NRP : Xxx/xxx
Jabatan : Xxx
Kesatuan : Xxx
Tempat, tanggal lahir : xxx
Jenis Kelamin : xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelapa Gading Jakarta Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danxxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 17 Februari 2023 s.d 8 Maret 2023 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/19/II/2023 tanggal 17 Februari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 9 Maret 2023 s.d 7 April 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/22/III/2023 tanggal 9 Maret 2023.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 8 April 2023 s.d 7 Mei 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/34/IV/2023 tanggal 8 April 2023.
 - c. Dibebaskan Papera TMT 8 Mei 2023 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor Kep/39/V/2023 tanggal 5 Mei 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam Jaya Nomor BP-15/II-6/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danxxx Nomor Kep/42/V/2023 tanggal 26 Mei 2023;

Halaman 1 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/27/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP/25-K/PMT.II/AL/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP PP/25-K/PMT.II/AL/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/25-K/PMT.II/AL/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/27/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Mohon menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Xxx Terdakwa NRP xxx tersebut dengan :

Pidansa penjara selama 5 (lima) bulan.
 - b. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat :

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Revertum Rumkital dr. Mintohardjo Nomor R/11/II/VER/2023/MTH tanggal 14 Februari 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Nota Permohonan (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa menginsyafi dan sangat menyesal atas apa yang telah dilakukan;
 - b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan memperbaiki diri untuk menjadi prajurit yang sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
 - c. Terdakwa menyatakan dengan sedalam-dalamnya sangat menyayangi, mencitai Isteri dan anak-anak serta akan selalu tetap menjaga keutuhan keluarga mewujudkan cita-cita tiga putra yang masih kecil-kecil dan sangat

Halaman 2 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan sosok ayah dan tidak ingin lagi kehilangan saat-saat kebersamaan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriyadi Darmawan, S.H., M.H. NRP 12345/P dkk 4 (empat) orang, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/320/VII/2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Juli 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 bertempat di Citra Gran Blok 02/27 Jalan Raya Transyogi, Bekasi, Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK Angkatan V di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (S), selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Xxx Xxx dengan pangkat Xxx NRP xxx.
2. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) menikah secara sah pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2008 di rumah orang tua Saksi-1 di Ds. Pelajaran Kec. Tanjung Kemuning, Kaur Bengkulu, sudah seijin Kesatuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Xxx umur 12 (dua belas) tahun, kedua Xxx umur 8 (delapan) tahun dan ketiga Xxx masih usia 5 (lima) bulan.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah mulai kurang harmonis, karena ada perselisihan pendapat yang mengakibatkan keributan kecil dimana Terdakwa tidak pernah melibatkan Saksi-1 dalam pengelolaan uang rumah tangga, saat Terdakwa mengirimkan uang untuk Saudaranya tidak pernah memberi tahu Saksi-1 mengingat Terdakwa dengan Saksi-1 sudah memiliki anak, maksud Saksi-1 lebih baik jika dibicarakan terlebih

Halaman 3 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu adapun mengenai nafkah lahir dan batin Saksi-1 terpenuhi.

4. Bahwa pada tahun 2010 sekira pukul 24.00 WIB, saat itu Saksi-1 pulang berdinasnya Puskesmas Lubuk Tapi Manna Bengkulu Selatan, kemudian dijemput oleh Terdakwa dan anak Saksi-1 yang bernama Xxx masih usia 5 (lima) bulan, selanjutnya saat dimobil Saksi dengan Terdakwa ada perselisihan cekcok mulut di dalam mobil dikarenakan Terdakwa emosi sehingga Saksi-1 dan anak Saksi-1 bernama Xxx diturunkan di tengah jalan dengan kondisi sepi, gelap dan ditinggal, bahkan Saksi-1 dan anak Saksi-1 sempat lari karena dikejar anjing, sehingga pemilik anjing tersebut keluar dan mengusir anjingnya, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi-1 dan anak Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 masuk ke dalam mobil untuk kembali pulang ke rumah orang tua Terdakwa.

5. Bahwa pada tahun 2012 di Komplek TNI AL Kodamar Jl. Teluk Ratai V Kelapa Gading Barat Jakarta Utara (rumah Letkol Xxx letting Terdakwa), saat itu Saksi-1 bertanya kalau mengirim uang kepada Saudara Terdakwa digunakan untuk apa, sehingga Terdakwa marah, kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa terlibat cekcok mulut sehingga Saksi-1 saat itu sedang tiduran di kamar tidur disiram dengan air sampai basah, selanjutnya Terdakwa melarang Saksi-1 untuk ganti baju sampai pagi, saat itu Saksi-1 sedang mengandung anak kedua usia kandungan delapan bulan.

6. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 terjadi sejak tahun 2022, saat itu ada tamu yang berkunjung ke rumah Terdakwa di Komplek TNI AL Sunter Kodamar Jln. Teguh V No. 30 Rt. 007/001 Kel. Kelapa Gading barat Jakarta Utara, saat itu Saksi-1 sedang memasak dikarenakan Saksi-1 mendengar ada suara orang mengetuk pagar rumah sehingga Saksi-1 memanggil Sdr. Saksi-2 (Saksi-2) untuk membuka pintu ternyata sudah dibukakan oleh bapak mertua Saksi-1 (Sdr.Xxx), kemudian Saksi-1 menuju kamar tidur dengan maksud memberi tahu kepada Terdakwa kalau ada tamu, namun Saksi-1 melihat Terdakwa sedang berzikir, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 kenapa ada tamu pada diem tidak mau membukakan pintu harus Bapak (Sdr. Xxx) yang membuka, lalu Saksi-1 langsung dipukul dengan tangan mengepal sebanyak satu kali pada kepala belakang bagian atas sehingga Saksi-1 langsung terduduk dan menangis dikarenakan Saksi-1 tidak mau terdengar orang lain maka Saksi-1 menangis di dalam kamar.

7. Bahwa masih di tahun 2022 saat adik ipar (Sdr. Xxx) bermalam di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa pulang dari pengajian sekira pukul 23.00 WIB, karena Saksi-1 sudah tertidur dan tidak mengetahui jika Terdakwa sudah datang sehingga Terdakwa memarahi Saksi-1 secara tiba-tiba dan emosi, kemudian tidak memperbolehkan Saksi-1 tidur kembali dan menyuruh Saksi-1 untuk bangun serta

Halaman 4 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyeret Saksi-1 menuju ruang tamu dan sesampainya di ruang tamu Terdakwa memarahi dan menuduh Saksi-1 telah berhubungan badan dengan laki-laki lain dan mendorong kepala Saksi-1 dengan tangannya, dikarenakan Saksi-1 tidak berbuat seperti yang dituduhkan maka Saksi-1 menjawab tidak pernah, kurang lebih sampai sekira pukul 02.00 WIB, sehingga berakibat Saksi-1 merasa sesak nafas serta menggigil dan saat Saksi-1 sesak nafas, Terdakwa panik kemudian mengangkat Saksi-1 ke dalam kamar dan memanggil Saksi-2 dan Sdr. Xxx, setelah itu Saksi-1 dibawa ke UGD Puskesmas Kec. Kelapa Gading untuk mendapat Oksigen dan Saksi-1 sudah bisa bernafas dengan lega lagi.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, Saksi-1 dilempar menggunakan kursi belajar anak Saksi-1 oleh Terdakwa dan mengenai bagian kening Saksi-1 sebelah kiri, karena saat itu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berangkat ke Pondok guna menjenguk anak Terdakwa yang pertama (Sdr. Xxx) di Darunijah Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan Saksi-1 menyampaikan minggu ini Saksi-1 tidak ikut karena ingin memasak untuk menu makan malam agar setelah pulang dari pondok bisa langsung pada makan, karena saat itu Terdakwa baru pulang dari Masmil Cimahi, sehingga anak Terdakwa (Sdr. Xxx) tentunya rindu dengan ayahnya, namun Terdakwa marah dan memaksa Saksi-1 untuk ikut, namun Saksi-1 tetap tidak ikut dan Saksi-1 sudah mempersiapkan bekal untuk dibawa ke Pondok.

9. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi-1 sedang menjahit celana anak Saksi-1 yang robek tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar dan melempar Saksi-1 menggunakan kursi belajar anak Saksi-1 warna merah dan mengenai kening Saksi-1 sebelah kiri, kemudian pada tanggal 07 November 2022, Saksi-1 berobat ke poli Umum RS. Gading Peluit Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian pada tanggal 25 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat itu Saksi-1 sedang membuka Laptop, selanjutnya Terdakwa memarahi Saksi-1 dan memukul punggung sebelah kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak satu kali dan meminta Saksi-1 untuk menutup laptop tersebut.

10. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal pada kepala bagian depan sebanyak satu kali sehingga Saksi-1 merasa sakit, karena Saksi-1 dituduh oleh Terdakwa telah berselingkuh, namun Saksi-1 membantah dikarenakan Saksi-1 tidak berbuat selingkuh, selanjutnya saat Saksi-1 menstruasi Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berhubungan badan kembali, namun Saksi-1 menolak kemudian Terdakwa marah lalu menuduh Saksi dengan berkata "kalau Sdr. Xxx kamu mau untuk diajak

Halaman 5 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan giliran suami sendiri tidak kamu kasi", selanjutnya besok paginya saat Saksi-1 sedang memasak di dapur Terdakwa menarik celana Saksi-1 ke bawah sampai dengan celana dalam dan pembalut Saksi-1 yang penuh darah turun ke bawah serta kelihatan, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa sangat sedih seharusnya Terdakwa menjaga harga diri Saksi-1, namun Terdakwa sendiri yang melecehkan Saksi-1.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 03.15 WIB, saat Saksi-1 sedang tidur di kamar tidur, selanjutnya Terdakwa membangunkan Saksi-1, kemudian kedua tangan Saksi-1 ditarik kebelakang dengan keras dan mendorong badan Saksi-1 ke depan belakang seperti orang berhubungan badan dari belakang (doggy style) Terdakwa berkata "ini kan gaya kamu kalau berhubungan badan dengan orang lain", dikarenakan saat itu Saksi-1 sangat merasa sakit pada bagian tangan yang di tarik kebelakang maka Saksi-1 menangis dan memohon tolong hentikan, karena sakit maka Terdakwa melepaskan tangan Saksi-1.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian tubuh belakang sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan mengepal, karena Saksi-1 dituduh oleh Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Sdr. Xxx, padahal Saksi-1 tidak pernah ada hubungan apa lagi pernah berhubungan badan dengan Sdr. Xxx maupun siapapun juga selain dengan Terdakwa.

13. Bahwa yang menyebabkan terjadi keributan/pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1, karena saat itu Saksi-1 sedang memasak di dapur rumah Saksi-1 yang beralamat di Komplek TNI AL Sunter Kodamar Jln.Teguh No. 30 Rt/Rw. 007/001 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri Saksi-1 dan menuduh Saksi-1 pernah berhubungan badan dengan Sdr. Xxx, sedangkan Saksi-1 dengan Sdr. Xxx tidak begitu kenal dan seingat Saksi-1 kalau Sdr. Xxx itu teman satu kampung Terdakwa yang dulu pernah menginap di rumah Terdakwa saat ada pekerjaan di Jakarta, kemudian karena Saksi-1 merasa jengkel selalu dituduh pernah berhubungan badan dengan Sdr. Xxx maupun orang lain serta dituduh selingkuh terus menerus, maka saat itu Saksi-1 menjawab apabila Saksi-1 pernah berhubungan badan atau berselingkuh mana buktinya dan hadirkan 4 (empat) orang saksi kalau emang bisa membuktikan apa yang dituduhkan, sehingga Terdakwa saat itu mendorong tubuh Saksi-1 karena Saksi-1 takut terbentur tembok, sehingga Saksi-1 reflek menahan tubuh Saksi-1 agar tidak membentur tembok.

14. Bahwa Saksi-1 sudah tidak kuat lagi, kemudian Saksi-1 berkata "kalau emang

Halaman 6 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak suka sama saya ayo kita pisah aja", lalu Terdakwa jawab "oh jadi kamu mau pergi silahkan pergi tapi jangan bawa apapun dari rumah ini hartaku tidak usah di bawa-bawa termasuk sehelai baju pun tidak, pergi-pergilah tapi jangan pakai celana", selanjutnya Terdakwa keluar, setelah itu kembali lagi masih menuduh Saksi-1, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 cekcok mulut, saat itu Saksi-1 didorong sampai bersandar ke kulkas oleh Terdakwa dan Terdakwa memencet hidung Saksi-1 dengan keras, karena merasa sakit maka Saksi-1 berusaha mengelak dengan menggelengkan kepala Saksi-1, kemudian dilepas karena Saksi-1 berteriak dengan maksud agar ada yang mendengar justru mulut Saksi-1 ditutup oleh Terdakwa dengan tangannya.

a. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Saksi-1 datang ke Rumkital DR. Mintohardjo untuk dilakukan Visum Et Repertum sesuai dengan surat Permohonan Visum Et Repertum dari Pom Lantamal III, nomor R/01/II/2023 tanggal 14 Februari 2022.

b. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/11/II/VER/2023/MTH tanggal 14 Februari 2023/MTH yang ditandatangani oleh dr. FX Ivandy Fam, berkesimpulan bahwa Saksi-1 didapatkan bekas memar kemerahan akibat trauma tumpul di area tulang belikat kiri ukuran kurang lebih lima kali empat sentimeter dan Saksi-1 di pulangkan ke rumahnya karena tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk bekerja

c. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 14 Februari 2023, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses secara hukum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Saksi-1

Halaman 7 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : xxx
Tempat, tanggal lahir : xxx
Jenis Kelamin : xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelapa Gading Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Bengkulu dan saat ini hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai suami istri yang sah.
2. Bahwa menikah dengan Terdakwa tanpa melalui proses pacaran, namun sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa saling kenal sejak tahun 2007, selanjutnya Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2008 di rumah orang tua Saksi Ds. Pelajaran Kec. Tanjung Kemuning, Kaur Bengkulu, pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa adalah sah secara hukum dan agama serta atas seijin dari dinas TNI AL, dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa sudah mulai kurang harmonis karena ada perselisihan pendapat yang mengakibatkan keributan kecil dimana Terdakwa tidak pernah melibatkan Saksi dalam pengelolaan uang rumah tangga, saat yang bersangkutan mengirimkan uang untuk Saudaranya tidak pernah memberi tahu Saksi mengingat Saksi dan Terdakwa sudah memiliki anak, maksud Saksi lebih baik jika dibicarakan terlebih dahulu adapun juga mengenai nafkah lahir dan batin Saksi terpenuhi.
4. Bahwa pada tahun 2010 sekira pukul 24.00 WIB, saat itu Saksi pulang berdinis Puskesmas Lubuk Tapi Manna Bengkulu Selatan, kemudian dijemput oleh Terdakwa dan anak Saksi yang bernama Xxx masih usia 5 (lima) bulan, selanjutnya saat dimobil Saksi dengan Terdakwa ada perselisihan cekcok mulut di dalam mobil dikarenakan Terdakwa emosi sehingga Saksi dan anak Saksi bernama Xxx diturunkan ditengah jalan dengan kondisi sepi, gelap dan ditinggal, bahkan Saksi dan anak Saksi sempat lari karena dikejar anjing, sehingga pemilik anjing tersebut keluar dan mengusir anjingnya, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi dan anak Saksi dan mengajak Saksi masuk kedalam mobil untuk kembali pulang ke rumah orang tua Terdakwa.

Halaman 8 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2012 di Komplek TNI AL Kodamar Jl. Teluk Ratai V Kelapa Gading Barat Jakarta Utara (rumah Letkol Xxx letting Terdakwa), saat itu Saksi bertanya kalau mengirim uang kepada Saudara Terdakwa digunakan untuk apa, sehingga Terdakwa marah, kemudian Saksi dengan Terdakwa terlibat cekcok mulut sehingga Saksi saat itu sedang tiduran di kamar tidur disiram dengan air sampai basah, selanjutnya Terdakwa melarang Saksi untuk ganti baju sampai pagi, saat itu Saksi sedang mengandung anak kedua usia kandungan delapan bulan.
6. Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan 2022 sering meminta Saksi untuk melayani berhubungan badan, saat itu Saksi sedang menstruasi, namun Saksi selalu menolaknya dikarenakan Saksi berfikir secara agama maupun medis tidak diperbolehkan, namun Saksi pernah melayani Terdakwa untuk berhubungan badan dengan terpaksa ketika Saksi sedang menstruasi dengan memakai Kondom dikarenakan apabila tidak Saksi layani seperti sebelumnya Terdakwa pasti akan marah dan menuduh Saksi berselingkuh.
7. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi terjadi sejak tahun 2022, saat itu ada tamu yang berkunjung ke rumah Saksi di Komplek TNI AL Sunter Kodamar Jln.Teguh V No. 30 Rt. 007/001 Kel. Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, saat itu Saksi sedang memasak dikarenakan Saksi mendengar ada suara orang mengetuk pagar rumah sehingga Saksi memanggil Sdr. Saksi-2 (Saksi-2) untuk membuka pintu ternyata sudah dibukakan oleh bapak mertua Saksi (Sdr. Xxx), kemudian Saksi menuju kamar tidur dengan maksud memberi tahu kepada Terdakwa kalau ada tamu, namun Saksi melihat Terdakwa sedang berzikir, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi kenapa ada tamu pada diem tidak mau membukakan pintu harus Bapak (Sdr.Xxx) yang membuka, lalu Saksi langsung dipukul dengan tangan mengepal sebanyak satu kali pada kepala belakang bagian atas sehingga Saksi langsung terduduk dan menangis dikarenakan Saksi tidak mau terdengar orang lain maka Saksi menangis di dalam kamar.
8. Bahwa masih di tahun 2022 saat adik ipar (Sdr. Xxx) bermalam di rumah Saksi, saat itu Terdakwa pulang dari pengajian sekira pukul 23.00 WIB, dikarenakan Saksi sudah tertidur dan tidak mengetahui jika Terdakwa sudah datang sehingga Terdakwa memarahi Saksi secara tiba-tiba dan emosi, kemudian tidak memperbolehkan Saksi tidur kembali dan menyuruh Saksi untuk bangun serta langsung menyeret Saksi menuju ruang tamu dan sesampainya di ruang tamu Terdakwa memarahi dan menuduh Saksi telah berhubungan badan dengan laki-laki lain dan mendorong kepala Saksi dengan tangannya, dikarenakan Saksi tidak berbuat seperti yang dituduhkan maka Saksi menjawab tidak pernah kurang lebih sampai sekira pukul

Halaman 9 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB, sehingga berakibat Saksi merasa sesak nafas serta menggigil dan saat Saksi sesak nafas Terdakwa panik kemudian mengangkat Saksi ke dalam kamar dan memanggil Saksi-2 dan Sdr.Xxx, setelah itu Saksi dibawa ke UGD Puskesmas Kec. Kelapa Gading untuk mendapat Oksigen dan Saksi sudah bisa bernafas dengan lega lagi.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, Saksi dilempar menggunakan kursi belajar anak Saksi dan mengenai bagian kening Saksi sebelah kiri, karena saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk berangkat ke Pondok guna menjenguk anak Saksi yang pertama (Sdr. Xxx) di Darunjjah Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan Saksi menyampaikan minggu ini Saksi tidak ikut karena ingin memasak untuk menu makan malam agar setelah pulang dari pondok bisa langsung pada makan, karena Terdakwa baru pulang dari Masmil Cimahi, sehingga anak Saksi (Sdr. Xxx) dan Terdakwa tentunya rindu dengan ayahnya, namun Terdakwa marah dan memaksa Saksi untuk ikut, namun Saksi tetap tidak ikut.

10. Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi sedang menjahit celana anak Saksi yang robek tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar dan melempar Saksi menggunakan Kursi belajar anak Saksi warna merah dan mengenai kening Saksi sebelah kiri kemudian besoknya tanggal 07 November 2022 Saksi berobat ke poli Umum RS. Gading Peluit Kelapa Gading Jakarta Utara, pada tanggal 25 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat itu Saksi sedang membuka Laptop Saksi, selanjutnya Terdakwa memarahi Saksi dan memukul punggung Saksi sebelah kanan menggunakan tangan terbuka sebanyak satu kali dan meminta Saksi untuk menutup laptop tersebut.

11. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, Saksi pernah dipukul menggunakan tangan mengepal pada kepala bagian depan sebanyak satu kali sehingga Saksi merasa sakit dikarenakan Saksi dituduh oleh Terdakwa telah berselingkuh, namun Saksi membantah dikarenakan Saksi tidak berbuat selingkuh, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 03.15 WIB, saat Saksi sedang tidur di kamar tidur Saksi dan suami, selanjutnya Saksi dibangunkan oleh Terdakwa, lalu kedua tangan Saksi ditarik kebelakang dengan keras dan mendorong badan Saksi ke depan belakang seperti orang berhubungan badan dari belakang(doggy style) Terdakwa berkata "ini kan gaya kamu kalau berhubungan badan dengan orang lain", dikarenakan saat itu Saksi sangat merasa sakit pada bagian tangan yang di tarik kebelakang maka Saksi menangis dan memohon tolong hentikan, karena sakit maka Terdakwa melepaskan tangan Saksi.

Halaman 10 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada bulan Januari 2023, saat Saksi Menstruasi Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan badan Kembali, namun Saksi menolak kemudian Terdakwa marah lalu menuduh Saksi dengan berkata "kalau Sdr. Xxx kamu mau untuk diajak berhubungan giliran suami sendiri tidak kamu kasi", selanjutnya besok paginya saat Saksi sedang memasak Terdakwa menarik celana Saksi ke bawah sampai dengan celana dalam dan pembalut Saksi yang penuh darah turuh kebawah serta kelihatan, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi, sehingga Saksi merasa sangat sedih seharusnya Terdakwa menjaga harga diri Saksi, namun Terdakwa sendiri yang melecehkan Saksi.

13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi dipukul pada bagian tubuh belakang sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan mengepal, dikarenakan Saksi dituduh oleh Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Sdr. Xxx, padahal Saksi tidak pernah ada hubungan apa lagi pernah berhubungan badan dengan Sdr. Xxx maupun siapapun juga selain dengan Terdakwa.

14. Bahwa yang menyebabkan terjadi keributan/pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa, karena Terdakwa saat itu Saksi sedang memasak didapur rumah Saksi yang beralamat di Komplek TNI AL Sunter Kodamar Jln. Teguh No. 30 Rt/Rw.007/001 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri Saksi dan menuduh Saksi pernah berhubungan badan dengan Sdr. Xxx, sedangkan Saksi dengan Sdr. Xxx tidak begitu kenal dan seingat Saksi Sdr. Xxx itu teman satu kampung Terdakwa yang dulu pernah menginap di rumah Saksi saat ada pekerjaan di Jakarta dan hanya sebatas itu saja, kemudian dikarenakan Saksi merasa jengkel selalu dituduh pernah berhubungan badan dengan Sdr. Xxx maupun orang lain serta dituduh selingkuh terus menerus, maka saat itu Saksi menjawab apabila Saksi pernah berhubungan badan atau berselingkuh mana buktinya dan hadirkan 4 (empat) orang saksi kalau emang bisa membuktikan apa yang dituduhkan sehingga Terdakwa saat itu mendorong tubuh Saksi dikarenakan Saksi takut terbentur tembok, sehingga Saksi reflek menahan tubuh Saksi agar tidak membentur tembok.

15. Bahwa Saksi sudah tidak kuat lagi, kemudian Saksi berkata "kalau emang sudah tidak suka sama Saksi ayo kita pisah aja", lalu Terdakwa jawab "oh jadi kamu mau pergi silahkan pergi tapi jangan bawa apapun dari rumah ini hartaku tidak usah di bawa-bawa termasuk sehelai baju pun tidak pergi-pergilah tapi jangan pakai celana", selanjutnya Terdakwa keluar, setelah itu kembali lagi masih menuduh Saksi, sehingga Saksi dengan Terdakwa cekcok mulut, saat itu Saksi didorong sampai

Halaman 11 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersandar ke kulkas dan Terdakwa memencet hidung Saksi dengan keras, karena merasa sakit maka Saksi berusaha mengelak dengan menggelengkan kepala Saksi, kemudian dilepas namun karena Saksi berteriak dengan maksud agar ada yang mendengar justru mulut Saksi ditutup oleh Terdakwa dengan tangannya.

16. Bahwa Saksi dan Terdakwa terlibat cekcok mulut kembali, kemudian Terdakwa terpancing emosi dan memukul pada bagian tubuh belakang Saksi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal, saat itu Saksi merasa sakit, selanjutnya Terdakwa keluar dapur mengunci pintu dan tidak lama Terdakwa datang kembali dengan nada agak pelan, namun agak menekan dengan mengungkapkan bahwa 3 (tiga) bulan Saksi tidak melayani Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan mendorong badan Saksi hingga Saksi duduk dikursi meja makan, setelah kejadian tersebut Saksi bersiap pergi kerja dan Terdakwa memaksa ikut Saksi kerja, Saksi berusaha tenang dan didalam perjalanan menuju kantor Saksi, Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membawa mobil atau pulang menggunakan aplikasi grab lalu Saksi menjawab Saksi bawa mobil pergi meninggalkan Saksi di tempat kerja Saksi di Puskesmas Kelapa Gading.

17. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi sejak tahun 2022 sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali, kemudian secara Psikis dan kesehatan Saksi sangat terganggu dengan kejadian-kejadian yang telah Saksi alami apa lagi untuk mental anak-anak Saksi saat ini dan kedepannya, dan Saksi masih bisa melakukan aktifitas pekerjaan/kegiatan sehari-hari.

18. Bahwa yang melihat pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa adalah anak nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) Saksi yang bernama Xxx umur 10 (sepuluh) tahun dan Xxx 8 (delapan) tahun, dan keponakan Terdakwa yaitu Saksi-2, karena saat itu Saksi menunjukan bekas luka kepada Saksi-2 dan Saksi sudah memutuskan untuk tidak sanggup mempertahankan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa dan selama ini Saksi sudah berusaha untuk bersabar meski selama ini Saksi sering diperlakukan tidak baik dan sering mendapatkan kekerasan fisik dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar jika Terdakwa menganiaya atau melakukan tindakan kekerasan. Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah pembinaan atau didikan kepada Saksi-1, agar melayani dan menghormati Suami.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Saksi-2.

Halaman 12 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : xxx
Tempat, tanggal lahir : xxx
Jenis Kelamin : xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jakarta Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena Terdakwa adalah paman Saksi dan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) Saksi kenal sejak menikah dengan Terdakwa pada tahun 2008, kemudian Saksi tinggal bersama Terdakwa dan Saksi-1 di Komplek TNI AL Sunter Kodamar Jln. Teguh V No. 30 Rt. 007/001 Kel.Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara untuk membantu menjaga dan merawat anak-anak Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya pada tahun 2021, setelah Saksi kembali tinggal di rumah Terdakwa dan Saksi-1, Saksi melihat sifat Terdakwa banyak berubah menjadi sering melamun dan gelisah.
2. Bahwa kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan cara dipukul/ditempeleng dan melempar kursi belajar kecil terjadi di Komplek TNI AL Sunter Kodamar Jln. Teguh V No. 30 Rt. 007/001 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertengkar dan cekcok mulut dengan tuduhan Saksi-1 berselingkuh, namun yang Saksi ketahui Saksi-1 tidak pernah selingkuh, terakhir kekerasan fisik yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saat itu Saksi selesai mengantarkan anak-anak Terdakwa dan Saksi-1 dari sekolah dan saat Saksi hendak masuk rumah, Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi-1 sedang bertengkar cekcok mulut di dapur rumah, lalu Saksi masuk ke kamar tidur Saksi yang menghadap ke dapur dan melewati Terdakwa dan Saksi-1 saat bertengkar, saat itu Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap cek cok mulut dengan Saksi-1, lalu Saksi masuk ke dalam kamar tidur.
3. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, karena Saksi-1 cerita kepada Saksi telah dipukul oleh Terdakwa, kemudian meminta Saksi untuk memfotokan bekas lukanya, yang pertama pada bulan November 2022, saat Terdakwa selesai pulang dari Masmil Cimahi, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi telah di lempar kursi belajar anaknya oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, Saksi-1 kembali menceritakan kepada Saksi telah dipukul pada bagian kepalanya oleh Terdakwa, kemudian meminta Saksi

Halaman 13 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memfotokan bekas lukanya serta yang terakhir pada tanggal 10 Februari 2023, Saksi-1 mendapat pukulan kembali pada bagian punggung belakang sebelah kiri, apabila terjadi cekcok atau pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 selalu di dalam kamar tidurnya dan pada tahun 2022 pukul 02.00 WIB, Terdakwa membangunkan Saksi serta meminta tolong karena Saksi-1 mengalami sesak nafas, setelah itu Saksi-1 dibawa ke rumah sakit.

5. Bahwa Saksi melihat dari hasil rekaman video tersebut Terdakwa sempat beberapa kali hendak memukul Saksi-1, kemudian saat pertengkaran atau cekcok mulut tersebut Terdakwa menuduh Saksi-1 sudah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun Saksi-1 menyampaikan silahkan dibuktikan justru membuat Terdakwa semakin kesal dan emosi, kemudian setelah pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 selesai Terdakwa mengantar Saksi-1 untuk pergi dinas dan Terdakwa juga pergi dinas.

6. Bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 tidak pernah melihat secara langsung oleh Saksi, namun Saksi beberapa kali melihat bekas luka Saksi-1, karena Saksi-1 sempat beberapa kali meminta Saksi untuk memfotokan bekas lukanya serta menceritakan telah mengalami tindakan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa.

7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 yaitu pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023, Terdakwa menuduh Saksi-1 telah berselingkuh dengan laki-laki lain, selanjutnya saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 tidak pernah melakukan perlawanan namun hanya menangis saja dan menurut Saksi Terdakwa ada gangguan kejiwaan atau Depresi berat karena Saksi sering melihat Terdakwa jika di rumah mondar mandir sendiri dan sering ngelamun terkadang sering senyum-senyum sendiri.

8. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, yang Saksi ketahui Saksi-1 dapat melakukan aktifitas/bekerja Kembali.

9. Bahwa Terdakwa masih memberi nafkah lahir terhadap Saksi-1, kemudian Saksi masih mendapat gaji dari Terdakwa dan Saksi-1, namun untuk nafkah batin Saksi tidak mengetahuinya.

10. Bahwa sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan sekarang Saksi-1 sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa, karena takut dengan sifat Terdakwa yang temperamental dan saat ini Saksi tinggal bersama Saksi-1 beserta 2 (dua) orang anak dari Terdakwa dan Saksi-1, sedangkan yang Saksi ketahui kalau Terdakwa saat ini berada di Staltahmil Xxx.

Halaman 14 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi tidak membela siapapun hanya menyampaikan yang dilihat dan diketahui selama ini serta Saksi ingin tetap komunikasi dengan Terdakwa dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-1 Terdakwa membantah sebagian antara lain :

1. Terdakwa tidak melempar kursi.
2. Terdakwa Terdakwa tidak tampar Saksi-1.
3. Terdakwa tidak marah-marrah.
4. Terdakwa tidak tempramen.
5. Terdakwa tidak depresi dan Terdakwa normal.

Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat kejadian, Saksi-2 tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa dalam mendidik dan membina Saksi-1, sebagai seorang istri Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 (Saksi tambahan) :

Nama lengkap : Xxx.
Pekerjaan : xxx
Tempat, tanggal lahir : xxx
Jenis Kelamin : xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tanjung Kemuning.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi adalah ayah kandung Terdakwa.
2. Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Saksi-1 selalu bertengkar sejak tahun 2010 dan menurut Saksi hal tersebut adalah wajar.
3. Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah Terdakwa selama 3 (tiga) minggu, Saksi tidak pernah melihat Saksi-1 membuka dan menutup pintu untuk mengantar suami.
4. Bahwa setahu Saksi Terdakwa pernah memukul.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kekerasan yang terjadi di rumah tangga Terdakwa.
6. Bahwa menurut Saksi tindakan Terdakwa menendang kursi dan mengacak-acak perabotan adalah perbuatan yang tidak pantas.
7. Bahwa Saksi mengharapkan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 kalau memang masih bisa rukun, Saksi mau mereka bersatu kembali.

Atas kerterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 15 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK Angkatan V di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (S), selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Xxx Xxx dengan pangkat Xxx NRP xxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) sejak tahun 2007, kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi-1 tanpa ada proses pacaran karena saat itu Terdakwa dengan Saksi-1 saling mencintai, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2008 di rumah orang tua Saksi-1 di Ds. Pelajaran Kec. Tanjung Kemuning, Kaur Bengkulu dan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah secara hukum dan agama serta atas seijin dari dinas TNI AL, selanjutnya dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa Sejak tahun 2008 sampai tahun 2011, Saksi-1 dan anak Terdakwa tinggal di Ds.Pelajaran Kec.Tanjung Kemuning, Kaur Bengkulu di rumah orang tua Saksi-1, kemudian tinggal di kantornya di Puskesmas Lubuk Tapi Bengkulu Selatan, selanjutnya Terdakwa melaksanakan Pendidikan di Bandung, setelah itu Terdakwa berdinis di Jakarta, kemudian pada tahun 2011 tinggal di Komplek TNI AL Kodamar Jl. Teluk Ratai V Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara (rumah Letkol Xxx) dan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang tinggal di Komplek TNI AL Sunter Kodamar Jln. Teguh V No. 30 Rt. 007/001 Kel.Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 awalnya terasa sangat bahagia atau harmonis, namun sejak kira-kira tahun 2020 hubungan Terdakwa mulai tidak harmonis, yang menyebabkan hubungan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis adalah setelah 12 (dua belas) tahun pernikahan yaitu sekira tahun 2020 Terdakwa mencari tahu dengan siapa istri Terdakwa berhubungan badan selain dengan Terdakwa, karena yang Terdakwa rasakan saat malam pertama istri Terdakwa sudah tidak perawan, selanjutnya Terdakwa ingin merasakan perawan, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1, setelah Terdakwa pensiun ingin berpoligami dengan perawan, tetapi istri Terdakwa tidak terima. Setelah itu Saksi-1 mulai membantah atau tidak menuruti perkataan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah pisah ranjang dalam artian sudah jarang tidur berdua di kamar tetapi masih satu rumah, kemudian saat Terdakwa kepingin meminta jatah kepada Saksi-1, Ketika itu Saksi-1 tidur di ruang tamu, selanjutnya

Halaman 16 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dekati untuk berhubungan badan, tetapi ditolak oleh Saksi-1 dengan alasan capek.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB, tepatnya di dapur saat istri Terdakwa memasak, saat itu Terdakwa menasihati Saksi-1 untuk berkata jujur apakah benar telah berhubungan badan dengan lelaki lain a.n. Sdr. Xxx, Sdr.Xxx, Sdr. Xxx, tetapi Saksi-1 tidak mau jujur, lalu Saksi-1 membentak di depan muka Terdakwa dengan kata-kata “aku lebih baik dari kamu”, “aku lebih baik dari kamu”, selanjutnya Terdakwa emosi dan memukul-mukul punggung bagian belakang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebelah dalam sebanyak 3 (tiga) kali, agar istri Terdakwa bisa tenang, karena kebiasaan Saksi-1 apabila Saksi-1 merasa cemas, Saksi-1 akan kejang-kejang seperti orang kesurupan dan suaranya begitu keras sehingga Terdakwa memegang hidung Saksi-1 dan Saksi-1 berusaha melepasnya dan berteriak lebih keras sehingga Terdakwa menutup mulut Saksi-1 dengan maksud agar tetangga tidak mendengar dan yang melihat pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1, yaitu Sdri. Saksi-2 (Saksi-2).

7. Bahwa selain melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan perselisihan-perselisihan biasa saja, jika Terdakwa menyentuh Saksi-1 hanya sekedar pembinaan suami terhadap istri, kemungkinan kenapa istri Terdakwa melaporkan Terdakwa melakukan kekerasan fisik, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan keras Saksi-1 mengetahui kalau Terdakwa belajar ilmu Thariqat Naasyahbandiah Khalidiah, yang salah satunya mempelajari ilmu pernapasan dalam, adapun juga seingat Terdakwa saat Terdakwa ada selisih paham dengan Saksi-1, setelah Terdakwa pulang dari Cimahi pada bulan November 2022, karena hendak pergi menjenguk anak Terdakwa yang pertama Pondok Pesantren, karena Saksi-1 tidak mau ikut menjenguk anak Terdakwa di pondok pesantren, selanjutnya Terdakwa tanpa sengaja menyenggol kursi kecil belajar anak Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui terkena Saksi-1 atau tidak, serta pada tahun 2023, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sedang ada perselisihan atau Cekcok mulut sehingga Terdakwa mengetok kepala Saksi-1 pada bagian kepala depan dengan tangan Terdakwa dengan maksud hanya mengingatkan agar mengontrol emosinya.

8. Bahwa sebenarnya Terdakwa sadar cuma untuk sekedar mengingatkan saja, supaya jangan sampai terlalu lama Saksi-1 gemetarkan giginya, Terdakwa melakukan itu tidak dengan keadaan emosi tetapi terukur, kemudian Terdakwa tidak mengetahui apa yang dirasakan Saksi-1 setelah itu, tetapi yang diketahui Terdakwa

Halaman 17 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjadi keributan tersebut, istri Terdakwa masih melanjutkan masak dan beraktifitas seperti biasanya.

9. Bahwa selain dengan Saksi-1, Terdakwa tinggal bersama kedua anak Terdakwa a.n. Xxx umur 12 (dua belas) tahun, Xxx umur 8 (delapan) tahun dan juga keponakan Terdakwa yang membantu mengasuh anak Terdakwa yaitu Saksi-2 tinggal di rumah yang beralamat di Jln. Teguh V No. 30 Rt. 007/001 Kei. Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara.

10. Bahwa Terdakwa masih memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Saksi-1, kemudian untuk gaji setiap bulan Terdakwa ambikan cash dan Terdakwa kasihkan ke Saksi-1 untuk dikelola.

11. Bahwa terakhir kali Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi-1 selaku istri sekira tanggal 6 atau 7 Februari 2023, kemudian Terdakwa pernah satu kali meminta berhubungan badan saat Saksi-1 haid/menstruasi saat Terdakwa menjalani masa tahanan di Cimahi, saat Saksi-1 besuk ke Lemasmil Cimahi Saksi-1 masih ada flek sisa darah menstruasi, dan Terdakwa sudah tidak lama berhubungan badan dengan Saksi-1 selanjutnya melakukan hubungan badan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) di ruang bilik asmara Cimahi.

12. Bahwa saat ini Terdakwa masih mencintai Saksi-1, kalau Saksi-1 tidak keberatan, Terdakwa berniat memperbaiki diri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berniat untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1.

13. Bahwa sampai dengan waktu pemeriksaan di POM Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saksi-1, dikarenakan sejak hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 setelah Terdakwa mengantar Saksi-1 untuk bekerja di Puskesmas Kelapa Gading Saksi-1 tidak pulang, sehingga Terdakwa merasa khawatir apa yang terjadi dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa sudah berusaha mencarinya dan berusaha menghubungi namun tidak dapat menemukan Saksi-1 dan pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa mencari dan menanyakan ke Puskesmas Kelapa Gading tidak ada yang mengetahui dan tidak ada yang memberi informasi, kemudian Terdakwa berusaha mencari sampai Terdakwa lupa makan.

14. Bahwa Terdakwa meminta maaf yang sedalam-dalamnya kepada Saksi-1, begitu juga dengan sebaliknya apabila Saksi-1 mempunyai kesalahan kepada Terdakwa maka Terdakwa memaafkannya, kemudian Terdakwa berharap permasalahan ini sebagai pelajaran pahit ini tidak terulang Kembali, karena Terdakwa sebagai suami dan anak-anak Terdakwa berharap untuk keluarga Terdakwa tetap utuh, selanjutnya Terdakwa terbuka untuk Saksi-1 kembali kepada Terdakwa dan

Halaman 18 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina keluarga dengan utuh serta tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang:**

- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Netac kapasitas 8 GB yang berisikan 11 (sebelas) foto, 2 (dua) video rekaman, 1 (satu) rekaman suara, foto KTP Sdri. Saksi-1 Amd.Keb.Skm,foto Kartu Keluarga dan 1 (satu) file PDF Buku Nikah.

2. **Surat:**

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Rumkital dr. Mintohardjo Nomor R/11/VER/2023/MTH tanggal 14 Februari 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Barang bukti berupa barang , yaitu :

- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Netac kapasitas 8 GB yang berisikan 11 (sebelas) foto, 2 (dua) video rekaman, 1 (satu) rekaman suara, foto KTP Sdri. Saksi-1 Amd.Keb.Skm,foto Kartu Keluarga dan 1 (satu) file PDF Buku Nikah.

Barang bukti berupa barang tersebut setelah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa diterangkan bahwa barang bukti tersebut membuktikan bahwa benar Saksi-1 adalah isteri Terdakwa dan benar bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

Barang Bukti berupa surat yaitu :

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Rumkital dr. Mintohardjo Nomor R/11/VER/2023/MTH tanggal 14 Februari 2023.

Barang bukti berupa surat tersebut setelah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa diterangkan bahwa barang bukti tersebut membuktikan bahwa Terdakwa benar telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa, Terdakwa punya hak untuk tidak mengakui apa yang telah dituduhkan kepadanya namun Majelis Hakim punya keyakinan dan pertimbangan sendiri berdasarkan hasil keterangan para Saksi dan

Halaman 19 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti oleh karenanya sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terangka masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK Angkatan V di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (S), selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Xxx Xxx dengan pangkat Xxx NRP xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) menikah secara sah pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2008 di rumah orang tua Saksi-1 di Ds.Pelajaran Kec. Tanjung Kemuning,Kaur Bengkulu,sudah seijin Kesatuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Xxx umur 12 (dua belas) tahun, kedua Xxx umur 8 (delapan) tahun dan ketiga Xxx masih usia 5 (lima) bulan.
3. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah mulai kurang harmonis, karena ada perselisihan pendapat yang mengakibatkan keributan kecil dimana Terdakwa tidak pernah melibatkan Saksi-1 dalam pengelolaan uang rumah tangga, saat Terdakwa mengirimkan uang untuk Saudaranya tidak pernah memberi tahu Saksi-1 mengingat Terdakwa dengan Saksi-1 sudah memiliki anak, maksud Saksi-1 lebih baik jika dibicarakan terlebih dahulu adapun mengenai nafkah lahir dan batin Saksi-1 terpenuhi.
4. Bahwa benar pada tahun 2010 sekira pukul 24.00 WIB, saat itu Saksi-1 pulang berdinis Puskesmas Lubuk Tapi Manna Bengkulu Selatan, kemudian dijemput oleh Terdakwa dan anak Saksi yang bernama Xxx masih usia 5 (lima) bulan, selanjutnya saat dimobil Saksi dengan Terdakwa ada perselisihan cekcok mulut di dalam mobil dikarenakan Terdakwa emosi sehingga Saksi-1 dan anak Saksi-1 bernama Xxx diturunkan ditengah jalan dengan kondisi sepi, gelap dan ditinggal, bahkan Saksi-1 dan anak Saksi-1 sempat lari karena dikejar anjing, sehingga pemilik anjing tersebut keluar dan mengusir anjingnya, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi-1 dan anaknya dan mengajak Saksi-1 masuk kedalam mobil untuk kembali pulang ke rumah orang tua Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tahun 2012 di Komplek TNI AL Kodamar Jl. Teluk Ratai V Kelapa Gading Barat Jakarta Utara (rumah Letkol Xxx letting Terdakwa), saat itu Saksi-1 bertanya kalau mengirim uang kepada Saudara Terdakwa digunakan untuk

Halaman 20 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa, sehingga Terdakwa marah, kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa terlibat cekcok mulut sehingga Saksi-1 saat itu sedang tiduran di kamar tidur disiram dengan air sampai basah, selanjutnya Terdakwa melarang Saksi-1 untuk ganti baju sampai pagi, saat itu Saksi-1 sedang mengandung anak kedua usia kandungan delapan bulan.

6. Bahwa benar kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 terjadi sejak tahun 2022, saat itu ada tamu yang berkunjung ke rumah Terdakwa di Komplek TNI AL Sunter Kodamar Jln.Teguh V No.30 Rt. 007/001 Kel. Kelapa Gading barat Jakarta Utara, saat itu Saksi-1 sedang memasak dikarenakan Saksi-1 mendengar ada suara orang mengetuk pagar rumah sehingga Saksi-1 memanggil Sdr. Saksi-2 (Saksi-2) untuk membuka pintu ternyata sudah dibukakan oleh bapak mertua Saksi-1 (Sdr.Xxx), kemudian Saksi-1 menuju kamar tidur dengan maksud memberi tahu kepada Terdakwa kalau ada tamu, namun Saksi-1 melihat Terdakwa sedang berzikir, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 kenapa ada tamu pada diem tidak mau membukakan pintu harus Bapak (Sdr.Xxx) yang membuka, lalu Saksi-1 langsung dipukul dengan tangan mengepal sebanyak satu kali pada kepala belakang bagian atas sehingga Saksi-1 langsung terduduk dan menangis dikarenakan Saksi-1 tidak mau terdengar orang lain maka Saksi-1 menangis di dalam kamar.

7. Bahwa benar masih di tahun 2022 saat adik ipar (Sdr. Xxx) bermalam di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa pulang dari pengajian sekira pukul 23.00 WIB, karena Saksi-1 sudah tertidur dan tidak mengetahui jika Terdakwa sudah datang sehingga Terdakwa memarahi Saksi-1 secara tiba-tiba dan emosi, kemudian tidak memperbolehkan Saksi-1 tidur kembali dan menyuruh Saksi-1 untuk bangun serta langsung menyeret Saksi-1 menuju ruang tamu dan sesampainya di ruang tamu Terdakwa memarahi dan menuduh Saksi-1 telah berhubungan badan dengan laki-laki lain dan mendorong kepala Saksi-1 dengan tangan nya, dikarenakan Saksi-1 tidak berbuat seperti yang dituduhkan maka Saksi-1 menjawab tidak pernah kurang lebih sampai sekira pukul 02.00 WIB, sehingga berakibat Saksi-1 merasa sesak nafas serta menggigil dan saat Saksi-1 sesak nafas, Terdakwa panik kemudian mengangkat Saksi-1 ke dalam kamar dan memanggil Saksi-2 dan Sdr.Xxx, setelah itu Saksi-1 dibawa ke UGD Puskesmas Kec.Kelapa Gading untuk mendapat Oksigen dan Saksi-1 sudah bisa bernafas dengan lega lagi.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, Saksi-1 dilempar menggunakan kursi belajar anak Saksi oleh Terdakwa dan mengenai bagian kening Saksi-1 sebelah kiri, karena saat itu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berangkat ke Pondok guna menjenguk anak Terdakwa yang pertama (Sdr. Xxx) di Darunijah

Halaman 21 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan Saksi-1 menyampaikan minggu ini Saksi-1 tidak ikut karena ingin memasak untuk menu makan malam agar setelah pulang dari pondok bisa langsung pada makan, karena saat itu Terdakwa baru pulang dari Masmil Cimahi, sehingga anak Terdakwa (Sdr. Xxx) tentunya rindu dengan ayahnya, namun Terdakwa marah dan memaksa Saksi-1 untuk ikut, namun Saksi-1 tetap tidak ikut dan Saksi-1 sudah mempersiapkan bekal untuk dibawa ke Pondok.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi-1 sedang menjahit celana anak Saksi-1 yang robek tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar dan melempar Saksi menggunakan Kursi belajar anak Saksi warna merah dan mengenai kening Saksi sebelah kiri, kemudian pada tanggal 07 November 2022, Saksi-1 berobat ke poli Umum RS.Gading Peluit Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian pada tanggal 25 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat itu Saksi-1 sedang membuka Laptop, selanjutnya Terdakwa memarahi Saksi-1 dan memukul punggung sebelah kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak satu kali dan meminta Saksi-1 untuk menutup laptop tersebut.

10. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2023, Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal pada kepala bagian depan sebanyak satu kali sehingga Saksi merasa sakit, karena Saksi-1 dituduh oleh Terdakwa telah berselingkuh, namun Saksi-1 membantah dikarenakan Saksi-1 tidak berbuat selingkuh, selanjutnya saat Saksi-1 menstruasi Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berhubungan badan Kembali, namun Saksi-1 menolak kemudian Terdakwa marah lalu menuduh Saksi-1 dengan berkata "kalau Sdr. Xxx kamu mau untuk diajak berhubungan giliran suami sendiri tidak kamu kasi", selanjutnya besok paginya saat Saksi-1 sedang memasak di Terdakwa menarik celana Saksi-1 ke bawah sampai dengan celana dalam dan pembalut Saksi-1 yang penuh darah turun ke bawah serta kelihatan, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa sangat sedih seharusnya Terdakwa menjaga harga diri Saksi-1, namun Terdakwa sendiri yang melecehkan Saksi-1.

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 03.15 WIB, saat Saksi-1 sedang tidur di kamar tidur, selanjutnya Terdakwa membangunkan Saksi-1, kemudian kedua tangan Saksi-1 ditarik kebelakang dengan keras dan mendorong badan Saksi-1 ke depan belakang seperti orang berhubungan badan dari belakang (doggy style) Terdakwa berkata "ini kan gaya kamu kalau berhubungan badan dengan orang lain", dikarenakan saat itu Saksi-1 sangat merasa sakit pada bagian tangan yang di tarik kebelakang maka Saksi-1 menangis dan memohon

Halaman 22 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong hentikan, karena sakit maka Terdakwa melepaskan tangan Saksi-1.

12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian tubuh belakang sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan mengepal, karena Saksi dituduh oleh Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Sdr. Xxx, padahal Saksi-1 tidak pernah ada hubungan apa lagi pernah berhubungan badan dengan Sdr. Xxx maupun siapapun juga selain dengan Terdakwa.

13. Bahwa benar yang menyebabkan terjadi keributan/pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1, karena saat itu Saksi-1 sedang memasak di dapur rumah Saksi-1 yang beralamat di Komplek TNI AL Sunter Kodamar Jln. Teguh No. 30 Rt/Rw. 007/001 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri Saksi-1 dan menuduh Saksi-1 pernah berhubungan badan dengan Sdr. Xxx, sedangkan Saksi-1 dengan Sdr. Xxx tidak begitu kenal dan seingat Saksi-1 kalau Sdr. Xxx itu teman satu kampung Terdakwa yang dulu pernah menginap di rumah Terdakwa saat ada pekerjaan di Jakarta, kemudian karena Saksi-1 merasa jengkel selalu dituduh pernah berhubungan badan dengan Sdr. Xxx maupun orang lain serta dituduh selingkuh terus menerus, maka saat itu Saksi-1 menjawab apabila Saksi-1 pernah berhubungan badan atau berselingkuh mana buktinya dan hadirkan 4 (empat) orang saksi kalau emang bisa membuktikan apa yang dituduhkan, sehingga Terdakwa saat itu mendorong tubuh Saksi-1 karena Saksi-1 takut terbentur tembok, sehingga Saksi-1 reflek menahan tubuh Saksi-1 agar tidak membentur tembok.

14. Bahwa benar Saksi-1 sudah tidak kuat lagi, kemudian Saksi-1 berkata "kalau emang sudah tidak suka sama Saksi-1 ayo kita pisah aja", lalu Terdakwa jawab "oh jadi kamu mau pergi silahkan pergi tapi jangan bawa apapun dari rumah ini hartaku tidak usah di bawa-bawa termasuk sehelai baju pun tidak pergi-pergilah tapi jangan pakai celana", selanjutnya Terdakwa keluar, setelah itu kembali lagi masih menuduh Saksi-1, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 cekcok mulut, saat itu Saksi-1 didorong sampai bersandar ke kulkas oleh Terdakwa dan Terdakwa memencet hidung Saksi-1 dengan keras, karena merasa sakit maka Saksi-1 berusaha mengelak dengan menggelengkan kepala Saksi-1, kemudian dilepas karena Saksi-1 berteriak dengan maksud agar ada yang mendengar justru mulut Saksi-1 ditutup oleh Terdakwa dengan tangannya.

15. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2023, Saksi-1 datang ke Rumkital DR. Mintohardjo untuk dilakukan Visum Et Repertum sesuai dengan surat Permohonan Visum Et Repertum dari Pom Lantamal III, nomor R/01/II/2023 tanggal 14 Februari

Halaman 23 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022.

16. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/11/II/VER/2023/MTH tanggal 14 Februari 2023/MTH yang ditandatangani oleh dr. FX Ivandy Fam, berkesimpulan bahwa Saksi-1 didapatkan jelas memar kemerahan akibat trauma tumpul di area tulang belikat kiri ukuran kurang lebih lima kali empat sentimeter dan Saksi-1 di pulangkan ke rumahnya karena tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk bekerja.

17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 14 Februari 2023, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Setiap orang
- Unsur Kedua : melakukan perbuatan kekerasan fisik
- Unsur Ketiga : dalam lingkup rumah tangga
- Unsur Keempat : tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu dalam dakwaan, yaitu “setiap orang” Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang

Halaman 24 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK Angkatan V di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Laut (S), selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Xxx Xxx dengan pangkat Xxx NRP xxx.
2. Bahwa benar sesuai dengan surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danxxx, atas nama Terdakwa Terdakwa, berpangkat Xxx/xxx, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggung jawaban atas segala perbuatannya.
5. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tinggi berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang

Halaman 25 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-1 yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu "melakukan perbuatan kekerasan fisik", Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Melakukan perbuatan kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada orang lain. Bahwa perbuatan kekerasan fisik tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain/diri orang lain, atau luka pada bagian tubuh orang lain.

Mengenai caranya, dapat dilakukan dengan bermacam-macam antara lain dengan sentuhan, cubitan, dorongan, tarikan pada bagian tubuh atau badan orang lain, memukul, menginjak, menendang, menampar, mencekik dan sebagainya pada bagian tubuh atau badan orang lain, yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit, luka, memar, perasaan tidak enak dan sebagainya.

- Bahwa benar Terdakwa Lekol Laut (S) Terdakwa, sebagai suami, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, sekira pukul 07.30 WIB, di dapur rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Teguh V No. 30 RT.RW: 007/001 – Kel. Kelapa Gading Barat – Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara terbukti melakukan "**perbuatan kekerasan secara fisik**" kepada Saksi-1, Sdri. Saksi-1, Amd.Keb.Skm dengan cara memukul Saksi-1 dari belakang dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali ke lengan kiri bagian belakang dan tubuh bagian belakang sebelah kiri. Akibat tindakan pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami sakit/nyeri tekan dan lebam/memar serta mengalami pendarahan di bawah kulit pada tulang belikat sebelah kiri kurang lebih lima kali empat senti meter. Hal ini sesuai *Visum Et Repertum* Nomor R/11/II/VER/2023/MTH tanggal 14 Februari 2023 yang di tandatangani oleh dr. FX Ivandy Fam.

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa unsur ke-2 "**melakukan perbuatan kekerasan fisik**", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3, "dalam lingkup rumah tangga" Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga adalah: "**Suami, isteri dan anak**".

- Bahwa fakta yang menjadi pokok perkara ini adalah **tindakan atau perbuatan kekerasan fisik** yang dilakukan oleh Terdakwa Letkol Laut Sahoklan Efindi, M.M,

Halaman 26 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “suami” terhadap Saksi-1 Sdri. Saksi-1, Amd.Keb.Skm, yang juga adalah “isteri” dari Terdakwa, dan keduanya telah menikah pada 1 Agustus 2008 di Desa Pelajaran, Kec. Tanjung Kemuning, Kec. Kaur - Bengkulu. Sebagaimana disebutkan dalam Akta Nikah Nomor 69/2/VIII/2008, tanggal 01 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kaur – Bengkulu.

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa unsur ke-3: **“dalam lingkup rumah tangga”**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4, “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari” Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Tindakan atau perbuatan kekerasan fisik atau pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, telah menimbulkan sakit/nyeri tekan dan lebam/memar serta mengalami pendarahan di bawah kulit pada tulang belikat sebelah kiri kurang lebih lima kali empat senti meter. Hal ini sesuai *Visum Et Repertum Nomor R/11/II/VER/2023/MTH tanggal 14 Februari 2023 yang di tandatangani oleh dr. FX Ivandy Fam*. Bahwa akibat tindakan Terdakwa ter tersebut Saksi-1 mengalami sakit/nyeri serta lebam/memar dan pendarahan dibawah kulit pada tulang belikat sebelah kiri, meskipun Saksi-1, masih dapat melaksanakan kegiatan atau pekerjaan kesehariannya seperti biasa atau tidak menghalangi Saksi-1 melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa unsur ke-4 “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tinggi akan membuktikannya dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.
2. Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi sebagaimana dalam Tuntutannya, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkannya setelah menilai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa Permohonan (Clementie) Terdakwa/Penasihat Hukum

Halaman 27 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, Sebagaimana di rumuskan dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini berawal adanya kecurigaan dari Terdakwa terhadap isterinya yaitu saksi-1 Sdri. Saksi-1 Amd. Keb.Skm telah berselingkuh dengan orang lain padahal ia tidak dapat membuktikannya, sehingga hal ini membuat Saksi-1 tidak terima dan mulai membantah atau tidak menuruti Terdakwa.
2. Bahwa dengan keadaan yang sudah tidak harmonis lagi Terdakwa dan Saksi-1 pisah ranjang dan jarang tidur sekamar walaupun masih dalam satu rumah, kemudian saat Terdakwa ingin memenuhi kebutuhan batinnya terhadap Saksi-1 menolaknya, sehingga memancing emosi Terdakwa ditambah lagi oleh keyakinan Terdakwa yang menuduh isterinya telah berselingkuh serta memaksa Saksi-1 untuk mengakuinya yang membuat Saksi-1 sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Terdakwa dan ingin berpisah. Hal ini membuat Terdakwa semakin emosi sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini terjadi karena Terdakwa punya sifat yang tempramental dan tidak adanya rasa kepercayaan terhadap pasangan sehingga menimbulkan rasa kecurigaan yang berlebihan.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami jelas memar

Halaman 28 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan akibat trauma tumpul di area tulang belikat kiri ukuran kurang lebih lima kali empat sentimeter berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/11/II/VER/2023/MTH tanggal 14 Februari 2023/MTH yang ditandatangani oleh dr. FX Ivandy Fam.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa sakit hati dan rumah tangga Terdakwa terancam berpisah.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa selaku kepala keluarga seharusnya sebagai pelindung bagi keluarganya dalam hal ini isteri dan anak-anaknya.
2. Terdakwa adalah seorang Pamen TNI yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi satuan dan prajurit lainnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa masih berkeinginan untuk berkumpul kembali dan melanjutkan rumah tangganya dengan Saksi-1 atau dengan isteri dan anak-anaknya.
2. Didepan persidangan Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-1 Sdri. Saksi-1, Amd.Keb.Skm selaku Isteri Terdakwa dan kepada anak-anak Terdakwa
3. Terdakwa sangat menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
4. Kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa tergolong ringan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh karenanya Oditur Militer Tinggi menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, dimana terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa dalam Clementienya mohon keringanan hukuman dan merasa menyesal dan mengakui kesalahannya dan

Halaman 29 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat Tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dipandang masih terlalu berat, sehingga untuk itu patut dan layak apabila kepada diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer Tinggi, sekaligus menjawab permohonan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Netac kapasitas 8 GB yang berisikan 11 (sebelas) foto, 2 (dua) video rekaman, 1 (satu) rekaman suara, foto KTP Sdri. Saksi-1 Amd.Keb.Skm, foto Kartu Keluarga dan 1 (satu) file PDF Buku Nikah.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Netac kapasitas 8 GB telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan oleh karena diperoleh dan disita dari Saksi-1, maka perlu ditentukan statusnya untuk Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 a.n. Sdri. Saksi-1 Amd. Keb.Skm

b. Surat:

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Rumkital dr. Mintohardjo Nomor R/11/VER/2023/MTH tanggal 14 Februari 2023.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang sejak semula melekat berkas perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga juncto Pasal 190 Ayat (1)

Halaman 30 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Sahoklan Efindi, M.M**, Xxx NRP xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Netac kapasitas 8 GB yang berisikan 11 (sebelas) foto, 2 (dua) video rekaman, 1 (satu) rekaman suara, foto KTP Sdri. Saksi-1 Amd.Keb.Skm, foto Kartu Keluarga dan 1 (satu) file PDF Buku Nikah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 a.n. Sdri. Saksi-1 Amd. Keb.Skm.

b. Surat:

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Rumkital dr. Mintohardjo Nomor R/11/VER/2023/MTH tanggal 14 Februari 2023.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023 oleh Mirtusin, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 520881, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 dan Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Wensuslausa Kapo, S.H. Kolonel Laut (H) NRP 12356/P, Penasihat Hukum Deby Nirwanto, S.H. Lettu (H) NRP 14676/P dan Dwi P. Herlambang, S.H., M.Si. Pembina Tk.I IV/b NIP 196903191998031005 Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor Chk NRP 2910088600570, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 1980005390269

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 520881

Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H
Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P

Panitera Pengganti

Khairudin, S.H.
Mayor Chk, NRP 2910088600570

Halaman 32 dari 32 halaman. Putusan Nomor 25-K/PMT-II/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32